

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW
(Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)

Ahmad Ihsan Amri,¹ Bayu Dwi Anggono,²

Fakultas hukum Universitas Jember

ihsanahmadzoom@gmail.com.¹ bayu.fh@unej.ac.id,²

*Corresponding author

DOI: [10.21154/syakhsiyah.v5i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i2.7082)

Submitted: January 5, 2024; Revised: Marct 14, 2024; Accepted: May 30, 2024

ABSTRACT : Equality before the law is one of the most important and powerful principles in Indonesia's system of law enforcement. As a law-abiding state, certainly the application of this principle illustrates that every citizen has the same degree or position in the law without exception. The law presented no distinction for any party, it was expressly explained in chapter 27 of the verse (2) the 1945 law. The study aims to see if there is a link between the principle of equality before the law and Indonesia's criminal justice system and how it applies. In writing the study using the normative type of legal study method using the research approach: a legal approach, a conceptual approach and comparative approach. From this study, the conclusion is that the implemntation of equality before the law must be interpreted dynamically, not statically, both in Indonesia and other countries. This means that Indonesia, Jerman and Belanda view that equality before the law must be harmonized with the same treatment for everyone. Justice carried out by the state must provide benefits to all people, and the ask of law is to maintain justice so that it can reach all people without exception. Everyone has the same acces to justice regardless of whether they are rich or poor.

Keywords: equality before the law, implementation, criminal justice system

ABSTRAK : Kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law) merupakan salah satu asas yang penting dan memiliki pengaruh yang besar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara yang mengedepankan hukum, tentu penerapan asas ini memberikan gambaran bahwa setiap warga negara memiliki derajat atau kedudukan yang sama dalam hukum tanpa terkecuali. Hukum tidak memberikan keistimewaan bagi pihak mana pun, hal tersebut secara tegas dijelaskan pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan asas equality before the law dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan yaitu implementasi kesetaraan di hadapan hukum harus dimaknai secara dinamis, bukan statis baik di indonesia dan di negara lainnya. Artinya, Indonesia, Jerman dan belanda memandang persamaan di depan hukum harus diselaraskan dengan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Keadilan yang dilakukan negara harus memberi manfaat bagi seluruh rakyat, dan tugas hukum adalah memelihara keadilan agar dapat menjangkau seluruh rakyat tanpa kecuali. Setiap orang memiliki akses ya ng sama terhadap keadilan tanpa memandang apakah mereka kaya atau miskin.

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

(Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)

Kata Kunci: equality before the law, implementasi, sistem peradilan pidana

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara konstitusional. Hal ini dituangkan dalam UUD 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana terlihat dari ketentuan Pembukaan, Teks dan Komentar UUD 1945.¹ Konstitusi di Indonesia, hukum memegang peranan yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya hukum harus memegang peranan sentral tidak hanya dalam kehidupan individu tetapi juga dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Konsep negara hukum mengidealkan hukum harus menjadi panglima dinamika kehidupan berbangsa.

Tentu saja, sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan asas persamaan di depan hukum yang merupakan salah satu aspek penting dari asas persamaan di depan hukum, yang artinya setiap warga negara Indonesia berhak atas kedudukan tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam UUD 1945 bahwa semua warga negara sama dalam semua bidang kehidupan, tanpa kecuali. Dengan demikian, seluruh warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status, suku, kasta, atau kelas sosialnya. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan dalam administrasi pemerintahan.²

Prinsip persamaan di hadapan hukum dapat dijadikan standar untuk mengaffirmasi kelompok marginal dan minoritas.³ Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal, informasi), prinsip ini seringkali didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi kekayaan dan kekuasaannya. Asas persamaan di depan hukum berlaku dalam satu payung hukum umum. Keunikan hukum tampak utuh di samping aspek sosial lainnya seperti ekonomi dan sosial. Kesetaraan di depan hukum yang "adil" tampaknya menunjukkan bahwa masyarakat mungkin tidak setara secara sosial dan ekonomi. Perbedaan perlakuan terhadap "kesetaraan" di bidang hukum, sosial, dan ekonomi menyebabkan terkikisnya prinsip kesetaraan di depan hukum di tengah perubahan sosial ekonomi.

Asas persamaan di depan hukum ini juga berdampak pada sistem peradilan di Indonesia, sehingga dibuat aturan khusus mengenai pengadilan memberikan hak yang sama terhadap setiap orang untuk menggunakan dan mendapatkan haknya di hadapan hukum. Kesetaraan ini harus dimaknai secara dinamis, bukan statis.⁴ Artinya, jika ada persamaan bagi semua orang di depan hukum, maka hal ini juga harus diselaraskan dengan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Apabila

¹ Nadia, F. (2018). Analisis Implementasi Asas *Equality Before The Law* dalam Penegakan Hukum . 55.

² Helmi, M. I. (2013). Penarapan Azas "*Equality Before The Law*" dalam Sistem Peradilan Pidana. 14.

³ Ibnu Alwaton Surya Waliden, S. F. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 20.

⁴ Walukow, J. M. (2013). PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *Lex et Societatis*, 10.

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

(Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)

dua orang menghadap hakim yang mempunyai perselisihan, maka hakim harus memperlakukan keduanya secara setara. Kesetaraan dalam hukum, jika dimaknai secara dinamis diasumsikan dapat memberikan ruang bagi para pencari keadilan dalam sistem peradilan. Aristoteles berpendapat, keadilan yang dilakukan negara harus memberi manfaat bagi seluruh rakyat, dan tugas hukum adalah memelihara keadilan agar dapat menjangkau seluruh rakyat tanpa kecuali. Setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan tanpa memandang apakah mereka kaya atau miskin.

Dari sekilas implementasi asas *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatas muncul pertanyaannya, bagaimana implementasi asas *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia apabila diperbandingkan dengan implementasinya di negara lain?. Berangkat dari kegelisahan ini, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang implementasi asas *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dari penelitian ini diharapkan memberikan warna baru atas penerapan asas *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di masa mendatang.

Implementasi Asas *Equality Before the Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Dalam upaya menciptakan lingkungan sosial yang aman dan harmonis bagi suatu negara, maka penting adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat agar setiap orang dapat hidup berdampingan dengan baik. Meskipun konflik antar manusia tidak dapat sepenuhnya dihindari, namun hukum berperan sebagai alat yang diperuntukkan menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Konsep negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Ada tiga prinsip dasar yang digunakan menjadi landasan negara hukum secara umum. Yang *pertama* supremasi hukum (*supremacy of law*), menegaskan hukum berlaku bagi seluruh individu dan lembaga, termasuk pemerintah, tanpa kecuali. Artinya, otoritas publik harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku tanpa kecuali.

Prinsip yang *kedua*, kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) menegaskan setiap individu memiliki hak yang sama atas pengakuan dan perlindungan hukum, apapun status sosial dan politiknya. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum, dan setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan hukum. Terakhir, prinsip penegakan hukum (*due process of law*) yang konsisten berdasarkan hukum atau proses hukum memastikan bahwa setiap orang berhak atas proses peradilan yang adil dan transparan. Hal ini mencakup hak untuk didengarkan dan membela diri, serta hak

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

(Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)

untuk memperoleh keputusan berdasarkan bukti dan prosedur yang ditetapkan secara jelas oleh undang-undang.⁵

Konsep *equality before the law* yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan penting untuk menjamin setiap warga negara terlindungi untuk diperlakukan secara adil dan setara di muka hukum dan pemerintahan. Prinsip ini menyatakan seluruh individu mempunyai hak yang sama atas pengakuan dan perlindungan hukum, tanpa memandang status sosial atau asal usulnya. Dalam pengertian yang lebih sederhana, persamaan di depan hukum berarti setiap orang memiliki hak yang sama dalam sistem hukum. Kesetaraan di hadapan hukum, atau persamaan di hadapan hukum, merupakan asas yang sangat penting dalam sistem hukum modern. Prinsip ini tidak hanya menjadi bagian integral dari supremasi hukum, namun juga diterima secara luas dan diterapkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Konsep ini merupakan bagian dari penerapan asas negara hukum (*rechtstaat*) yang menekankan perlunya perlakuan sama terhadap semua individu di hadapan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).

Dengan demikian, asas ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan yang adil di hadapan hukum (*equal justice before the law*) dan memperoleh keadilan yang sama dalam proses hukum. Di Indonesia, asas ini telah dianut sejak jaman kolonial melalui *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdata) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHD) tanggal 30 April 1847 melalui Stb. 1847 Nomor 23. Namun pada masa penjajahan, prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud karena terdapat pluralisme politik-hukum sehingga memberikan ruang perbedaan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial.⁶

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan pemikiran dasar mengenai hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memperlakukan setiap orang secara setara. Artinya tidak diperbolehkan adanya diskriminasi perlakuan tidak adil kepada siapapun dan dimanapun berdasarkan status sosial, agama, suku, gender atau faktor lainnya.⁷ Harapan untuk memberikan perlindungan hukum yang sama kepada seluruh warga negara baik di muka hukum maupun di hadapan pemerintah diharapkan dapat menjamin masyarakat maupun lembaga atau lembaga penegak hukum itu sendiri diperlakukan secara adil.

Prinsip *equality before the law* akan dapat diterapkan dengan baik apabila seluruh pihak dapat menerapkan prinsip ini dengan benar. Dalam hak-hak lembaga legislatif seperti DPR, DPR telah diberikan hak khusus yakni hak imunitas. Hak imunitas anggota DPR telah diatur dalam Pasal 224 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut dijelaskan anggota DPR tidak dapat dituntut atas segala ucapan, komentar dan statementnya yang dikeluarkan didepan umum

⁵ Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta Edisi : 59, Vol 13, No (2019), 1-2.*

⁶Walukow, J.M, Op.cit., Hal 163-164.

⁷ Edi Yunara Zulkarnain, Madiasa Ablisar, Sunarmi, 'Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika DiKalangan Publik Figur', *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2.Issue 5 (2023), 395.

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

(Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)

selama berkaitan dengan kewenangan kinerja dan DPR atau lembaga legislatif. Hak imunitas yang dimiliki anggota DPR ini sebenarnya memberikan makna tumpang tindih yang mana dapat dimaknai dengan berbagai spekulasi. Hak ini memberikan kuasa kepada anggota DPR untuk menyampaikan hal-hal yang masyarakat sipil tidak dapat sampaikan dengan bebas karena akan menimbulkan keributan pada publik. Kebebasan berbicara yang tidak dapat dipidanakan ini kemudian membuat pertanyaan apakah hak imunitas ini dapat mengurangi atau menghilangkan prinsip *equality before the law*.

Dalam pemahaman mendalam mengenai keterkaitan prinsip *equality before the law* dengan hak imunitas DPR ini perlu adanya penjelasan yang jelas. Bahwa dalam menjalankan mandatnya sebagai anggota DPR, dibebaskan untuk memberikan komentar atau pandangan apapun di depan umum selama pandangan dan komentar yang diberikan tidak bertentangan dan melebihi tugas dan wewenang yang diberikan. Untuk menilai apakah pernyataan seorang anggota DPR melampaui batas yang dijamin hak imunitasnya, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan penyelidikan pendahuluan. Jika pernyataan ini dilaporkan ke polisi, maka akan dapat dilakukan penyelidikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Meski anggota DPR berhak mendapat kekebalan, namun bukan berarti bebas dari akibat hukum atas perbuatannya. Penerapan hak imunitas ini harus disesuaikan dengan konteks fungsi, tugas, dan wewenang anggota DPR. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak atas kekebalan tidak disalahgunakan dan tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁸

Konsep negara hukum memberikan penegasan yang jelas tentang penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan ditegaskan pula dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Apabila dalam penerapannya dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh pihak, maka tidak akan ada perlakuan diskriminasi terhadap orang lain, suku maupun golongan tertentu, *equality before the law* atau persamaan dihadapan hukum akan dapat diperoleh oleh setiap warga negara.

Perbandingan Implementasi Asas Equality Before The Law di Indonesia dan di Jerman

Konstitusi negara Jerman menjaga asas *equality before the law*. Hal tersebut tertuang pada Pasal 3 Ayat 1 Konstitusi Jerman (*Grundgesetz*) yang menjelaskan semua orang sama dihadapan hukum. Hal tersebut dimaknai bahwa semua warga negara Jerman mempunyai hak yang sepadan yaitu berhak mendapat perlakuan yang sama pada saat ia menjalani proses hukum. Pengadilan Pidana Jerman mengakui dan menerapkan asas *equality before the law* pada saat beracara. Mesti konstitusi Jerman tidak menyebutkan gamblang terkait kesetaraan dihadapan

⁸ Anfasa Azwan Izza Perdana, 'Analisis Hak Imunitas Anggota Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Prinsip *Equality Before The Law*' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

(Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)

hukum, akan tetapi pada dasarnya hukum dasar Jerman sudah terkandung prinsip yang menjamin hak dasar dan perlakuan yang sama untuk setiap rakyat Jerman.

Asas *equality before the law* tetap dijalankan pula pada peradilan pidana Jerman. Jerman merupakan salah satu negara anggota Dewan Eropa yang sudah meratifikasi konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (*European Convention on Human Rights*). Dalam konvensi tersebut pada pasal 14 disebutkan semua manusia memiliki hak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, opini politik, asal usul sosial, dan status lainnya. Meskipun terdapat beragam praktik hukum diberbagai wilayah akan tetapi prinsip *equality before the law* tetap harus menjadi pedoman sebab kesamaan dihadapan hukum adalah hak semua orang yang berhadapan dengan hukum agar tidak terjadi kecemburuhan diantara satu sama lain. Kesetaraan serta kebebasan merupakan pondasi penting bagi hak fundamental manusia. Kesetaraan adalah harkat seseorang untuk menentukan nasib diri sendiri maupun semua orang, yang pada dasarnya bebas serta setara. Hukum Dasar Republik Federal Jerman Pasal 3 menjelaskan bahwa:

- (1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Perempuan serta laki-laki mempunyai hak yang seimbang. Negara harus mendorong penerapan nyata persamaan hak untuk perempuan dan laki-laki serta mengambil langkah-langkah guna menghilangkan kerugian yang ada saat ini.
- (3) Tidak seorang pun boleh difavoritkan atau dirugikan sebab jenis kelamin, asal usul, ras, bahasa, tanah air dan asal usul, keyakinan, atau pendapat agama atau politik. tak seorang pun boleh dirugikan sebab kecacatannya.

Jerman memastikan akses yang setara ke peradilan bagi semua warga negara. Ini mencakup bantuan hukum untuk mereka yang tidak mampu membayar biaya hukum. Pada konteks Peradilan Pidana negara Jerman, asas *equality before the law* mempunyai beberapa sistem pengimplementasiannya:

- Perlakuan yang Sama

Prinsip kesetaraan menuntut supaya semua warga negara tidak memandang latar belakang warga negara tersebut diperlakukan secara adil serta setara pada praktik peradilan. Ini artinya hakim, jaksa, serta aparat penegak hukum patut memperlakukan semua pelaku tindak pidana tanpa mendiskriminasi.

- Tidak Membedakan Latar Belakang

Pada praktiknya, pelaksanaan kesetaraan di hadapan hukum artinya aparat penegak hukum tidak membedakan latar belakang pelaku tindak pidana, seperti status sosial, ras, jenis kelamin, atau kekayaan. Semua individu mempunyai hak yang sama guna mendapat payung hukum.

- Pengadilan yang Independen

Jerman mempunyai mekanisme pengadilan yang independen serta transparan. Hakim di Peradilan pidana sudah semestinya untuk memutus suatu perkara berdasar fakta dan hukum, tanpa berpihak atau memandang status sosial pelaku.

- Hak atas Pembelaan

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

(Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)

Prinsip kesetaraan juga mencakup hak pelaku tindak pidana untuk mempunyai pembelaan yang memadai. Setiap individu berhak atas bantuan hukum serta perlakuan yang sama dalam menghadapi tuduhan pidana.⁹

- Keadilan Prosedural

Kesetaraan di hadapan hukum juga mencakup prosedur pengadilan yang adil serta transparan. Para pihak harus mempunyai keleluasaan yang sepadan guna memberikan dalih atau alasan untuk membela dirinya.¹⁰

Dengan gambaran diatas maka dapat diketahui asas *equality before the law* di Jerman termuat dalam Hukum Dasar Republik Federal Jerman Pasal 3 yang selanjutnya diimplementasikan di berbagai peraturan peradilan pidana Jerman. Hal ini sama seperti yang terjadi di Indonesia, asas *equality before the law* yang termuat dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga dimplemtasikan melalui berbagai peraturan peradilan pidana di Indonesia.

Perbandingan Implementasi Asas Equality Before The Law di Indonesia dan di Belanda

Persamaan di hadapan hukum, atau *equality before the law*, merupakan prinsip yang menegaskan semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya, memiliki hak yang sama di dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara dalam proses hukum, tanpa adanya diskriminasi atau keistimewaan yang tidak adil. Prinsip ini menjadi salah satu elemen utama dalam doktrin *rule of law*. Dalam konteks hukum modern, prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi landasan bagi keadilan yang merata dan perlakuan yang adil di dalam sistem peradilan. Ini menggarisbawahi bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang sama di dalam pengadilan, tanpa memandang asal usul atau latar belakang mereka. Prinsip ini juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹¹

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, prinsip persamaan di hadapan hukum memiliki signifikansi besar dalam upaya memerangi korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten, negara-negara dapat membangun sistem hukum yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel, yang merupakan pondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan masyarakat yang adil. Di Indonesia, prinsip kesetaraan di hadapan hukum ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 sebagai bagian integral dari prinsip negara hukum. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan yang menghalangi implementasi prinsip tersebut. Salah satunya adalah keragaman adat dan budaya yang kadang-kadang tidak sejalan dengan

⁹ Suryantoro, D. (2021). Konsep Bantuan Hukum Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 8(2), 201-217.

¹⁰ Dodik Prihatin, A. N., SH, M., & Nurul Ghufron, S. H. *Studi Komparasi Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Sistem Peradilan Pidana Jerman, Amerika Serikat Dan Inggris*.

¹¹ Farikhah, M. (2018). "Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sisitem Hukum Barat)". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 556-588.

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

(Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)

prinsip kesetaraan. Selain itu, akses yang merata terhadap keadilan masih menjadi permasalahan yang signifikan.¹²

Dalam konteks peradilan terutama peradilan militer Negara Indonesia memiliki suatu karakter khusus yaitu dalam Peradilannya yang berbeda dengan Peradilan Umum. Dimana anggota militer harus tunduk dan patuh pada aturan maupun hukum militer yang mengatur tata cara pengadilan bagi pelanggaran yang diakukan oleh anggota militer. Dalam proses pengadilannya tetap di fokuskan pada Undang-Undang yang menyangkut tentang kode etik Militer dan juga di selaraskan dengan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun demikian suatu prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetap dijalankan di setiap proses peradilannya, tanpa melihat pangkat maupun jabatan dari seorang anggota militer yang terkena sebuah perkara tersebut.¹³ Hal ini mengacu juga pada Pasal 27 ayat 2 yang dimana mengatur mengenai "Setiap warag negara memiliki perlakuan yang sama di hadapan hukum". Salah satu dilema utama dalam menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam kerangka peradilan militer adalah menjaga harmoni antara aspek kedisiplinan yang esensial dalam lingkungan militer dengan perlindungan yang tepat terhadap hak-hak individu. Walaupun personel militer terikat pada struktur hierarki dan disiplin internal, proses peradilan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip perlakuan yang adil dan proporsional terhadap individu tetap terjaga.¹⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang Pengadilan Militernya masih terikat pada regulasi militer sendiri dan berbeda dengan peradilan umum yang diamana masih mempertimbangkan ciri khas militer dalam peradilannya tetapi tetap menggunakan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam proses peradilannya. Sedangkan, di Belanda, Sistem peradilan militer merupakan bagian integral dari struktur hukum di banyak negara, termasuk Belanda. Pengaturan peradilan militer di Belanda memiliki karakteristik dan prosedur yang unik, yang mencerminkan kebutuhan untuk menjaga disiplin dan keamanan di dalam angkatan bersenjata. Peradilan militer di Belanda diatur oleh serangkaian undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk mengatur perilaku personel militer dan memastikan disiplin internal. Sistem ini beroperasi secara terpisah namun terintegrasi dengan sistem peradilan umum, dengan tujuan utama menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dan hak-hak individu. Sama halnya dengan Indonesia Prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetap menjadi landasan utama dalam sistem peradilan militer di Belanda. Meskipun anggota militer tunduk pada kedisiplinan dan hierarki, proses peradilan harus memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlakuan yang adil, tanpa memandang pangkat atau jabatan.¹⁵

¹² Nurhardianto, F. (2015). "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*", 11(1), 33-44.

¹³ Helmi, M. I. (2013). Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 76755.

¹⁴ Bolifaar, A. H. (2022). Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran Di Indonesia: Suatu Kajian Asas Equality Before The Law. *Criminal Law and Policy Review*, 1(1), 1-3.

¹⁵ Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(2), 283-292.

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

(Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)

Perbandingan penerapan asas kesetaraan di hadapan hukum dalam sistem peradilan militer di Indonesia dan Belanda menyoroti perbedaan dalam pendekatan, struktur, dan praktek hukum militer.¹⁶ Meskipun demikian, kedua negara memiliki komitmen untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetap dijunjung tinggi dalam setiap tahapan proses peradilan militer. Karena dalam mengambil sebuah keputusan yang krusial mengenai anggota militer harus memastikan hak dan kewajiban dari anggota militer maupun korban dari anggota militer tersebut harus di penuhi untuk mewujudkan prinsip kesamaan di hadapan hukum.

KESIMPULAN

Penerapan asas *equality before the law* pada sistem peradilan pidana di Indonesia ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 sebagai bagian integral dari prinsip negara hukum. Dasar hukum *equality before the law* negara Jerman dijelaskan pada Pasal 3 Ayat 1 Konstitusi Jerman (*Grundgesetz*). Jerman merupakan salah satu negara anggota Dewan Eropa yang sudah meratifikasi konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (*European Convention on Human Rights*). Dalam konvensi tersebut pada pasal 14 disebutkan bahwa semua orang berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi berdasar jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, opini politik, asal usul sosial, dan status lainnya.

Sistem Peradilan Pidana Belanda didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang tertulis, sistem peradilannya yaitu Pidana Non Pembenjaraan dimana dengan pelaksanaan dari sistem ini tingkat dari hunian Lapas menjadi menurun dan memberikan dampak yang baik bagi terdakwa yang bersalah dan diarahkan untuk berubah menjadi lebih baik. Tidak ada perbedaan yang signifikan terkait mekanisme penerapan asas *equality before the law* di Indonesia, Jerman dan Belanda. Pada intinya Indonesia, Jerman dan Belanda sama-sama menerapkan persamaan didepan hukum tanpa memandang latar belakang.

Berangkat dari kesimpulan di atas, penulis memberikan catatan bahwa penerapan prinsip *equality before the law* harus dijalankan dengan maksimal. Penerapan prinsip ini berhubungan dengan kejujuran dan kesadaran seluruh pihak bahwa setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain harus mendapatkan hukuman dan tidak tumpang tindih dalam penerapannya, demikian dalam pelayanan hukum, penegak hukum harus bersikap adil tidak memihak sehingga hukum dapat berlaku sebagaimana mestinya dan semua pihak dapat memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S. M. (2018). Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik. depok: Prenamedia Group.

¹⁶ Mauladinata, E. A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM KAPAL KARAM ASING SEBAGAI CAGAR BUDAYA BAWAH AIR BERDASARKAN UNCLOS 1982 (STUDI KASUS KAPAL KARAM MILITER BELANDA HNLMS DE RUYTER) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA).

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

(Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)

Sudami, P. S. (2023). Teori-Teori Dasar Konstruksi Teori Hukum. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

JURNAL

Bolifaar, A. H. (2022). Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran Di Indonesia: Suatu Kajian Asas Equality Before The Law. *Criminal Law and Policy Review*, 1(1), 1-3.

Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sisitem Hukum Barat). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 556-588.

Helmi, M. I. (2013). Penarapan Azas "Equality Before The Law" dalam Sistem Peradilan Pidana. 14.

Ibnu Alwaton Surya Waliden, S. F. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 20.

Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(2), 283-292.

Irianto, S. (2016). Kedudukan Yang Sama Di Depan Hukum (Equality Before The Law) Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(2)

Kadek Dedy bSuryana, S. P. (2020). PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM KASUS TINDAK PIDANA. 20.

Mauladinata, E. A. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM KAPAL KARAM ASING SEBAGAI CAGAR BUDAYA BAWAH AIR BERDASARKAN UNCLOS 1982 (STUDI KASUS KAPAL KARAM MILITER BELANDA HNLMS DE RUYTER)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA).

Nurhardianto, F. (2015). "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*", 11(1), 33-44.

Nadia, F. (2018). Analisis Implementasi Asas Equality Before The Law dalam Penegakan Hukum . 55.

Ngurawan, D. A. (2014). ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM SISTEM PERADILAN ANAK. *Lex et Societatis*, 10.

Walukow, J. M. (2013). PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *Lex et Societatis*, 10

Dodik Prihatin, A. N., SH, M., & Nurul Ghufron, S. H. *Studi Komparasi Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Sistem Peradilan Pidana Jerman, Amerika Serikat Dan Inggris*.

Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sisitem Hukum Barat). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 556-588.

Irianto, S. (2016). Kedudukan Yang Sama Di Depan Hukum (Equality Before The Law) Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(2)

Moho, Hasaziduhu, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta Edisi* : 59, Vol 13, No (2019), 1-2

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

(Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)

<<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349/342>>

Nurhardianto, F. (2015). "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. Jurna Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam", 11(1), 33-44.

Perdana, Anfasa Azwan Izza, 'Analisis Hak Imunitas Anggota Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Prinsip Equality Before The Law' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)

Rahim, A., Asma, N., & Hunawa, A. (2018). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Asas Equality Before the Law. *Al-Mizan*, 14(2), 180-201.

Suryantoro, D. (2021). Konsep Bantuan Hukum Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 8(2), 201-217.

Walukow, Julita Melissa, 'Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia', *Lex et Societatis*, Vol.I, No. (2013), 163-64

Zulkarnain, Madiasa Ablisar, Sunarmi, Edi Yunara, 'Penerapan Asas Equality Before the Law Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika Di Kalangan Publik Figur', *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2. Issue 5 (2023), 395
<<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/160/124>>

WEBSITE

Adhyasta Dirgantara, Diamanty Meiliana, 'Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional', *Kompas.Com*, 2023
<<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/27/15410351/jaksa-tegaskan-ferdy-sambo-tembak-brigadir-j-tuding-pengacaranya-tidak?page=all#:~:text=Sambo-dipastikan-oleh-jaksa-ikut-menembak-Brigadir-J.&text=%22-Lalu-terdakwa-menghampiri-korban-Ferdy,Sambo-ikut-menembak%2C%22-jelasnya.>> [accessed 26 March 2024]



© 2023 by the author (s). It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).